

**DAMPAK PENAMBANGAN EMAS TERHADAP  
LINGKUNGAN DI DESA WIDODAREN  
KECAMATAN SINUNUKAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Dina Natalia<sup>1</sup> dan Marlinang Sitompul<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan*

*Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan 20211  
Telp.(061) 6627549. Email : [marlinangsitompul@yahoo.co.id](mailto:marlinangsitompul@yahoo.co.id)*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Proses Penambangan Emas di Desa Wododaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, (2) Proses Perizinan Penambangan Emas Di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, (3) Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi yang mencakup (Pendapatan) di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, (4) Dampak Penambangan Emas terhadap Lingkungan Fisik ke Bentang Lahan (Proses Geomorfologi) Di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.*

*Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara dan observas. Data yang analisis data menggunakan metode deskriptif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penambangan emas di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, dilakukan secara manual dengan alat-alat mesin. (2) penambangan emas yang terdapat di desa Widodaren tidak memiliki izin dari pemerintah, (3) usaha penambangan emas memberikan dampak positif bagi mereka yang berkecimpung didalam usaha penambangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, (4) dampak penambangan emas terhadap lingkungan fisik yaitu terjadi kerusakan lingkungan akibat adanya buangan limbah, dan potensi terjadinya longsor.*

***Kata kunci: dampak, penambangan, emas, lingkungan***

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup dibumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke pola kehidupan yang modern seperti sekarang ini. Namun pada kenyataannya seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang dilalui manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup di Lingkungannya. Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung sifat fisik atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH,1998)

Selain bencana yang secara kasat mata alamiah, juga bias membuat bencana-bencana alam yang mengakibatkan bencana soosial. Penebangan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), dan penambangan liar (*illegal mining*), adalah beberapa fakta keserakahan manusia dalam memanfaatkan alam secara membabi buta. Mereka tidak hanya melanggar hukum positif Negara karena merampok kekayaan yang dikuasai Negara, tetapi juga merusak lingkungan. Lam menjadi tidak seimbang karena unsure-unsurnya telah rusak dan mengakibatkan ratusan manusia harus menanggung derita berkepanjangan. Jika hal ini terus dibiarkan maka korban akan semakin banyak.

Sumberdaya alam secara umum terbagi atas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (seperti: hutan, perikanan dan lain-lain) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (seperti: minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan lain-lain). Dari sudut pemakaian sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumber alam ini perlu dipakai untuk diperbaharui harus dikelola menurut pola-pola yang mengindahkan kelestarian sumberdaya alam (Salim 2007). Pertambangan bahan galian ini diatur di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok pertambangan. Dalam UU no 4 Tahun 2009 ini penggolongan bahan galian lebih menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian, yaitu dalam empat golongan. 1). Pertambangan mineral radio aktif, 2). Pertambangan mineral logam, 3). Pertambangan mineral bukan logam, 4). Pertambangan bahan-bahan galian tersebut diatas dalam perundang-undang agar

tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan bahan-bahan galian ini melibatkan pemerintah, pengusaha dan masyarakat.

Desa Widodaren adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Di Desa Widodaren lebih banyak dijumpai masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas untuk memenuhi kebutuhannya. Dari kenyataan yang terlihat bahwa masyarakat di DEsa Widodaren yang bekerja di penambangan emas tersebut hanya mementingkan keinginan pribadi masing-masing, mereka tidak memikirkan bagaimana dampak penambangan tersebut terhadap lingkungan yang ada di sekitar dan juga untuk generasi dimasa yang akan datang. Tanah yang dijadikan sebagai penambangan dibuat lahan terbuka dengan menggali tanah dengan alat mesin yang dinamakan dompok.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Widodaren adalah salah satu dari tiga desa yang ada di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 1000 Ha. Berdasarkan letak astronomis Desa Widodaren berada pada  $99^{\circ}10'$  \_  $99^{\circ}13'50$  BB dan  $0^{\circ}25'$  \_  $0^{\circ}27'$  LU. Secara administratif Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan Desa Sinunukan II pada sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonosari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai, sebelah Barat berbatasan dengan Pasir Putih.

Jarak Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dengan Ibukota Kecamatan (Sinunukan) adalah  $\pm 1$  Km. sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten (Mandailing Natal) adalah  $\pm 120$  Km, dan jarak ke Ibukota Provinsi (Medan) adalah  $\pm 650$  Km.

### **Proses penambahan Emas Di desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing.**

Proses pertambangan emas ini adalah berdasarkan jumlah dan luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penambang emas di desa widodaren sebanyak 16. Lokasi dengan luas yang berbeda-beda. Jumlah penambang yang ada di desa widodaren terdiri dari 16 orang yaitu RT.III sebanyak 4 orang (25%), RT.IV sebanyak 2 orang (12,50%) dan Rt.VI sebanyak 6 orang (37,50%) dan sebanyak 4 orang (25%) RT.VII dengan luas masing-masing daerah yang berbeda yaitu RT.III seluas 8 Ha

(25%), RT.IV seluas 4 Ha (12,50%) dan RT.VI seluas 12 Ha (37,50%). Dan RT.VII seluas 8 Ha (25%) (50%). Hal ini berarti luas wilayah penambang desa widodaren ini memiliki jumlah lahan yang luas untuk dijadikan sebagai tempat penambangan emas bagi pemilik penambangan.

Proses penambangan yang terdapat di desa widoderann ini yaitu menggunakan alat-alat mesin yang sederhana yang akan digunakan untuk menambang emas bagi para penambang emas yang akan menambang emas. Dengan peralatan yang akan dipergunakan harus disisipkan sebelum memulai aktivitas dari penambang dan harus beres-beres dalam melakukan pekerjaannya yang setiap harinya harus berendam di dalam air dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga bagi para penambang yang akan menambang emas.

Setiap pengusaha dompok untuk melakukan penambangan memiliki anggota pekerja 4 atau 5 orang yang bekerja mereka harus bekerja sama untuk supaya bisa melakukan pekerjaan dan mendapat emas, harus didapatkan dengan kerja keras. Pemilik/pengusaha dompok setiap harinya mengkoordinir anggotanya bekerja yaitu pagi hari dan sore hari. Sambil mengambil hasil yang didapat pada sore harinya, pemilik dompok menghitung hasilnya didapat pada sore harinya, pemilik dompok menghitung berapa banyak yang didapat dan memberikan hasil emas 10% kepada pemilik lahan yang telah memberikan lahannya untuk dijadikan sebagai tempat penambangan untuk dompok.

Pekerja yang menambang mereka dari hari senin sampai hari minggu bekerja tetapi di hari jumat mereka bekerja, karena mereka akan sholat jumat dan mereka harus beristirahat setelah seminggu bekerja tetapi mereka tetap semangat di dalam mengerjakannya pekerjaannya setiap hari berada dalam air, tidak mengenal lelah bagi mereka.

Pemilik dompok setiap pagi dan sore mengkoordinir anggotanya yang bekerja dan bertanya kepada pekerja apakah mesinnya baik atau ada yang rusak. Dan langsung melihat bagaimana kondisi mesin dompoknya miliknya, apakah mesin dompoknya dalam keadaan baik atau kurang baik harus tetap kontrol supaya besok harinya mesin dapat beroperasi dengan baik dan baik menghambat bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka.

## **Proses perizinan penambangan emas di desa Widodaren Kecamatan Sinunukan kabupaten Manndailing Natal.**

Proses perizinan penambangan emas dideasa widoderan dalam penelitian ini.Kegiatan penambangan emas di desa widoderan ini tidak ada izin untuk menambang emas dari pemerintahan setempat bagi pemilik/toke dompeng karena penambanngan emas ini adalah merupakan milik perorangan yang dikelola sendiri,tidak pengawasan atau dinas yang memantau proses penambangan ini di desa ini karena mereka tidak mengurusnya kepihak pemerintahan karena harus mengeluarkan pajak yang harus dibayar bagi para pemilik dompeng yang memiliki yang berkecimpung di dalam usaha penambangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Penghasilan pengusaha yang paling rendah yaitu penghasilan yang di dapat berjumlah yaitu Rp.23.635.000,00/bulan.Penambang emas yang memperoleh penghasilan paling tinggi Rp.27.337500,00 /bulan.Penghasilan pekerja dompeng penambangan emas berjumlah yaitu Rp.4.4860.000,00/bulan. Pekerja yang penghasilannya paling tinggi adalah Rp.6.328.125,00/bulan.Pemilik tanah yang disewa tanahnya untuk dijadikan tempat penambahan yang berpenghasilan paling rendah yaitu Rp.5.250.000,00/bulan.penghasilan yang paling tinggi adalah Rp.6.075.000,00/bulan.

Berdasarkan wawancara hampir semua pekerja dan pemilik dompeng emas mengatakan bahwa mereka bersyukur dengan adanya kegiatan penambangan emasini karena sangat membantu eknomi mereka,pekerja yang mendapat upah yang di bagi sama setelah mendapat hasil yang didapat,mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya karena mereka yang selama ini hanya bekerja sebagai buruh harian di kebun sawit dan di pabrik PT.Sago Nauli yang memiliki penghasilan Rp.25.000 – Rp.35.000,00 tidak dapat mencukupi ekonomi mereka.Penghasilan yang didapat pengsaha/pemilik dompeng emas dan pemilik lahan juga pekerja mendapatkan penghasilan yang memadai dari pada mereka yang bekerja PT.Sago nauli yaitu pekerja buruh kebun kelapa sawit ysng bekerja seharian dengan upah Rp.30.000,00 setipa,bekerja dari pagi sampai sore hanya mendapatkan upahnya.Maka seharian berendam di dalam air tetapi memiliki gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari pada keluarganya dan kebutuhan hidupnya pekerja dan pemilik penambahan emas.

## **Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Fisik Ke Bentang Lahan (Geomorfologi) Di Deas Widoderan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.**

Bentang lahan yang terjadi di daerah penambangAn ini yaitu proses bentang lahan asal proses denudasional,maka tidak lepas mengenai proses-proses pelapukan (weathering),eosi dan gerak massa batuan (mass movement) dan proses pengendapan (sedimentalion).oleh karena itu umumnya bentuk lahan ini terdapat pada daera dengan topografi berombak,bergelombang,berbukit atau bergunung yang berbatuan lunak (akibat proses pelapukan) dan beriklim basah,sehingga bentuk struktur tidak nampak lagi karena adanya gerak massa batuan.

Dampak negatif yang sering dialami masyarakat sekitar penambanga tentang emas di desa widoderan. Meskipun beberapa penduduk desa yang dekat dengan lokasi penambangan yang ada di desa widoderan ada mengeluh dengan adanya penambangan emas karena resah sehingga suara yang bising akibat mesin dari pada dompeng untuk mengambil emas dan mengakibatkan longsor setiap musim hujan.Bagi pemilik dompeng tidak memikitkan penduduk yang tinggal diareal penambangan yang risau akibat banyaknya gundukan-gundukan pasir atau tanah yang ada di dekat rumah penduduk dan banyaknya limbah air yang tergenang disekitar tempat tinggal mereka akibat penambangan emas tersebut.Penduduk yang tinggal harus berusaha sabar melihat kondisi tersebut untuk dapat dimaklumi supaya para pengusaha bisa lebih peduli bagi untuk mendapatkan kondisinya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang diperoleh Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Widoderan Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

1. Proses penambangan emas di desa widoderan yang terdapat di daerah ini dilihat dari jumlah pemilik penambanagn sebesar 16 dan luasnya wilayah penambangan keseluruhan 32 Ha yang terdapat disetiap lokasi penambanngan yaitu RT.III,RT.IV,RT.VI,VII.
2. Proses perizinan penambangan emas di desa widoderan dalam penelitian tidak ada izin untuk menambang emas dari pemerintah setempat bagi pemilik/toke dompeng karena penambangan emas ini adalah dikelola sendiri tidak pengawasa atu dinas yang memantau proses penambangan ini di desa ini.

3. Dampak penambangan emas terhadap lingkungan sosial ekonomi (pendapat) dalam penelitian ini penambangan emas di desa widoderan menghasilkan dampak positif bagi mereka yang berkecimpung di dalam usaha penambangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
4. Dampak negatif emas terhadap lingkungan fisik ke bentang lahan (Geomorfologi) dalam penelitian ini bentang lahan yang terjadi di daerah penambangan ini yaitu proses bentang lahan asal proses denudasional, maka tidak lepas mengenai proses – proses pelapukan (weathering), erosi dan gerak massa batuan (mass movement) dan proses pengendapan (sedimentation). Oleh karena itu pada umumnya bentuk lahan ini terdapat pada daerah dengan topografi berombak, bergelombang, berbukit atau bergunung yang berbatuan lunak (akibat proses pelapukan) dan beriklim basah sehingga bentuk struktur tidak nampak lagi karena adanya gerakan massa batuan.

Berdasarkan kesimpulan yang tertarik dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya dampak kegiatan penambangan emas berupa dampak sosial dan fisik baik positif maupun negatif, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin meluas atau parah. Dampak fisik berupa kerusakan lingkungan harus segera ditanggulangi secara terpadu di bawah tanggung jawab serta harus secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban pada pengusaha penambangan
2. Proses kegiatan penambangan emas ini pihak pemerintah harus memperhatikan dari pada perizinan untuk membuka usaha penambangan kepada pihak pengusaha penambangan supaya nantinya lebih dapat mengantisipasi dari pada pengambilan hasil bumi dengan memberikan pajak kepada negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi. 2009. *Pengembangan Emas Latakan Oleh Masyarakat Bombana Dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. (Online). (<http://jurnal.penembaganemas.com>), diakses 8 juli 2011 pukul 20.00.
- <http://cookeyzone.blogspot.com/2009/04/pengertian-profesi-dan-pekerjaan.html>

- di akses 27 juli 2011 pukul 11.00  
<http://deva66.wordpress.com/2011/06/25/pengertian-emas/diakses>  
 01 juli 2011 pukul 14.00.  
<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2061554-pengertian-pendapatan/ixzzlSOZY> diakses 27 juni 2011  
 pukul 14.00
- Koentjraningrat.1984.*Metode- Metode Penelitian Masyarakat*.jakarta: Widyadara
- Mahadi.1984.*Sosiologi*,Medan :Universitas Sumatera Utara
- Samual.2009.*Karakterisasi Limbah tambang Emas Rakyat Dimembe Kabupaten Minahasa Utara* (online)  
<http://journal> tambang emas rakyat) dialses 08 juli 2011  
 pukul 20.00
- Seri.2010.*Kumpulan Peraturan Pemerintah Pengembangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertambangan*.Yogyakarta :Pustaka Yustisia.
- Simbolon.2005.Skripsi.*Pengaruh Pertambangan Timah Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Sopokomil kecamatan SilimaPungga Pungga kabupaten Dairi*.Medan:Jurusan Pendidikan Geografi,FIS Unimed.
- Sintong, M. (2011). Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Untuk Tempat Rekreasi dengan Reklamasi di Sungai Bingai Kecamatan Binjai Selatan Kodya Binjai. *JURNAL GEOGRAFI*, 3(2), 11-18.
- Soermarwoto,Otto.2004.*Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.jakarta.
- Subandari.2008.*Kajian Pencemaran Merkuri (Hg) Terhadap air sungai menyuke Dan Gangguan kesehatan Pada Penambangan Sebagai Akibat PenambangEmasan tanpa izin (Peti) di kecamatan Menyuke Kabupaten landak Kalimantan Barat*.(<http://Journal> tambang emas rakyat) diakses 08 juli 2011 pukul 21.00.
- Sudrajat,nandang.2010.*Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*Menurut Hukum.Yogyakarta:Pustaka Yustisi.